

BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Data Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari

Di Kabupaten Bandung, ratusan remaja mengajukan dispensasi nikah. Membludaknya perkara permohonan dispensasi nikah ini dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung yang terakhir terkait dispensasi nikah. Dimana, ada perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Begitu juga yang terjadi di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari.

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa Data Demografi Berdasarkan Pendidikan dalam Kartu Keluarga menunjuk bahwa warga masyarakat yang menempuh pendidikan hanya sampai SD adalah sebanyak 3014 orang atau sekitar 30.19%, SMP adalah sebanyak 2.289 orang atau sekitar 22.92 %. Sedangkan, warga masyarakat yang menempuh pendidikan hanya sampai

SMA sebanyak 1.539 orang atau sekitar 15.41 % dari total populasi 9985 orang, warga masyarakat Desa Mangunjaya.




Diagram 1 Data Demografi Berdasar Pendidikan dalam Kartu Keluarga.

Data warga masyarakat dengan jumlah yang belum bekerja sebanyak 3719 orang atau sekitar 37.25 %. Sedangkan, pekerja yang banyak ada dalam kategori buruh harian lepas sebanyak 1477 orang atau sekitar 14.79% dari total 9985 orang warga masyarakat.




Diagram 2 Data Demografi Berdasar Pekerjaan.

Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin adalah 5060 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4925 orang berjenis kelamin perempuan. Dengan rentan usia yang rawan melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 908 jiwa dari 9985 orang warga masyarakat Desa Mangunjaya.



Diagram 4 Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin.




Diagram 3 Data Demografi Berdasar Usia (Rentang)

Faktor pendidikan dan pekerjaan sendiri mempengaruhi terhadap adanya perkawinan di bawah umur di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari. Hasil dari Wawancara dengan Bapak Ade S Selaku *Lebe* Di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari, Perkawinan di bawah umur di Desa Mangunjaya sendiri adalah sekitar 10 % dari jumlah warga masyarakat yang berumur 15 s/d 19 tahun adalah 908 jiwa, yang berarti ada sekitar 45 Pasang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dengan yang tercatat hanya 5 pasangan di tahun 2019 dan 3 pasangan di tahun 2020. Hal ini, berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Wawan Mulyana Selaku Kesra Di Kantor Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari.

Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Supriadi S.Ag selaku humas Kantor Urusan Agama kecamatan arjasari. Di KUA sendiri terdapat jumlah pelaksanaan perkawinan sebanyak 992 di tahun 2019 dan 810 di tahun 2020, dan tidak ada catatan resmi yang menghitung berapa banyak pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena menurut Undang-Undang bahwa calon mempelai harus memenuhi syarat agar mendapatkan catatan resmi, selama periode 2019/2020 hanya ada satu catatan resmi tentang perkawinan di bawah umur di desa mangunjaya kecamatan arjasari yaitu atas nama sdr.MC dan Sdri.MRP, selebihnya tidak ada catatan atau permohonan perkawinan di bawah umur di Desa Mangunjaya yang tercatat.

B. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari

Terjadinya kasus perkawinan di bawah umur di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari sebagai berikut :

1. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Antara Sdr.MC Dan Sdri.MRP

Orang tua mempelai wanita menyatakan bahwa anaknya memang sudah seharusnya segera melaksanakan perkawinan, karena sudah lama menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya dan khawatir terhadap anaknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena orang tua tidak bisa mengawasi anaknya setiap saat, serta mereka merasa malu atas gunjingan-gunjingan tetangga tentang kedekatan anaknya dengan kekasihnya. Selain itu, kedua mempelai juga sedang bersiap untuk membangun keluarga bahagia dengan melangsungkan perkawinan. Dimana perkawinan tersebut dilaksanakan oleh :

Calon suami,

Nama : MC

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 November 2001

Pekerjaan : Penjahit

Tempat tinggal : Kampung Pakarangan RT 03 RW 01 Desa Mangunjaya
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Calon isteri,

Nama : MRP

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Desember 2001

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Tempat tinggal : Kampung Pakarangan RT 03 RW 01 Desa Mangunjaya
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Hal ini bermula dari pendaftaran perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Sdr.MC dan Sdri.MRP dari desa Mangunjaya di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Soreang, yang didampingi oleh orang tua masing-masing ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tersebut Nomor: B-223/KUA.10.04.01/PW.01/ 3/2019, tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, kecuali setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Bahwa untuk menjamin kelangsungan rumah tangga anak Pemohon telah siap segala sesuatunya dan sekarang bekerja berwiraswasta dengan penghasilan satu bulan rata-rata Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Maka kedua mempelai dengan diwalikan kepada kedua orang tuanya mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Sor,dengan pemohon adalah Bapak DC Bin C.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Sdr.MC dengan Sdri.MRP, namun pendaftaran perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari ditolak karena kedua mempelai belum cukup umur untuk menikah, calon mempelai pria baru berumur 17 tahun 4 bulan, kedua mempelai sudah berpacaran lama dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bahwa pernikahan kedua mempelai adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaanserta

kedua mempelai berstatus jejaka dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang menjadi alasan dimintakannya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Soreang, majelis hakim memberikan pertimbangannya dengan menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari karena anak Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan a quo (legitima persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa permohonan dari wali calon mempelai pria pada pokoknya adalah keinginan wali calon mempelai pria untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kehendak wali calon mempelai pria tersebut didasarkan karena anak dari wali calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama berpacaran dan calon mempelai wanita telah hamil 9 (sembilan) bulan.

Hukum administrasi negara menjelaskan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya didasarkan pada metode maslahat mursalah yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat ijtihadiy, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.

Bahwa apabila dilihat dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. Antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, serta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Maka Majelis Hakim menetapkan bahwa mengabulkan permohonan serta memberi dispensasi kepada Sdr. MC untuk menikah dengan Sdri. MRP.

2. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Antara Sdr.NY Dan Sdri.DY

Pada saat itu Sdri.DY sudah lama menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya dan pada saat itu juga Sdri.DY sedang mengandung oleh karena itu

Orang tua mempelai wanita menyatakan bahwa anaknya memang sudah seharusnya segera melaksanakan perkawinan, serta mereka merasa takut menjadi bahan perbincangan tetangga tentang kedekatan anaknya dengan kekasihnya. Di samping itu, kedua mempelai juga sudah siap untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dengan melaksanakan sebuah perkawinan.

Dimana perkawinan tersebut dilaksanakan oleh, Calon suami :

Nama : N Y

Tempat Dan Tanggal Lahir : Bandung, 17 November 1998

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Ciburuy Rt 03/7 Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari

Dengan, Calon Isteri :

Nama : DY

Tempat Dan Tanggal Lahir : Bandung, 11 Mei 2002

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Kp. Sukagalih Rt 12/14 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari

Hal ini bermula dimana saat Sdr. N Y dan Sdri. DY yang salah satunya berasal dari desa Sukodono di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Soreang, yang didampingi oleh orang tua masing-masing mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas tentang hubungan antara anak kedua belah pihak yang sudah semakin dekat dan calon mempelai perempuan sedang mengandung anak

dari keduanya. Maka keduanya mendapat desakan dari keluarga, agar hubungan mereka segera disahkan dan diakui oleh Hukum Islam dan Undang-Undang, dengan alasan karena kedua calon mempelai sudah sangat dekat, bahkan calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah calon mempelai perempuan. Rumah tersebut sering dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, dan juga keduanya sudah sering pergi bersama-sama. Setelah memeriksa persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran perkawinan yang oleh kedua orangtua diserahkan atau dikuasakan kepada *Lebe* untuk mengurus seluruh persyaratan untuk melaksanakan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Arjasari menyatakan adanya kekurangan persyaratan, yaitu belum tercapainya umur calon mempelai perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Maka Kepala KUA Kecamatan Arjasari menyarankan agar pergi ke Pengadilan Agama Soreang untuk mendapatkan dispensasi kawin terlebih dahulu, untuk melengkapi persyaratan yang kurang, baru mendaftar ke KUA lagi. Akan tetapi, wali nasab yang ikut mendaftar tidak mau melaksanakan hal tersebut dengan alasan kurangnya biaya dan akan memperlambat tanggal perkawinan yang sudah ditentukan. Kepala KUA Arjasari sudah berusaha menjelaskan tentang prosedur permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, tetapi wali tetap bersikeras tidak mau melaksanakan permohonan dispensasi kawin, dengan menceritakan keadaan kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat. Setelah mendengar keterangan dari wali tersebut dan karena desakan dari keluarga dan wali calon mempelai, maka *Lebe* menyetujui hal tersebut dan melaksanakan perkawinan tersebut walaupun tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari

Pelaksanaan perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan, acuan batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila kedua mempelai berusia 19 (sembilan belas) tahun. Jika masih belum cukup umur, pada Pasal 7 Ayat (2) perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22, yang dimaksud adalah perkawinan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak masih di bawah umur, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pernyataan tersebut ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71. Dengan demikian Undang-Undang

tentang Perkawinan tersebut memberikan jalan keluar yakni apabila perkawinan yang demikian tidak dapat dielakkan lagi maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah yang bersangkutan memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Namun, terdapat perbedaan antara proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur ini yaitu antara pasangan Sdr.MC dan Sdri.MRP dengan pasangan Sdr.NY dan Sdri.DY dimana pasangan Sdr.MC dan Sdri.MRP melakukan permohonan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama. Sebaliknya pasangan Sdr.NY dan Sdri.DY tidak melakukan permohonan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama. Kedua pasangan ini melangsungkan perkawinan karena adanya persamaan yaitu sudah lama menjalin hubungan asmara dengan pasangannya (pacar) dan hamil diluar nikah yang dikarenakan pergaulan yang bebas serta orang tua tidak dapat mengawasi anaknya setiap saat.

Proses pernikahan yang dilaksanan oleh pasangan Sdr.MC dan Sdri.MRP, mereka menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama, yang sebelumnya ada penolakan dari pihak Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah. Hal ini dikarenakan umur yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi atas permusyawarahan yang dilakukan oleh pihak keluarga maka keduanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Soreang, hal ini bertujuan agar pernikahan mereka diakui oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum tetap kedepannya. Berbeda dengan pasangan Sdr.NY dan Sdri.DY yang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Soreang, hal ini berdasarkan tidak adanya catatan nama mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari. Tetapi, pada kenyataannya pasangan Sdr.NY dan Sdri.DY memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Arjasari. Pembuatan buku nikah palsu dilakukan oleh oknum petugas yang berwenang. Hal ini dikarenakan Kedua mempelai sendiri tidak mengetahui bahwa buku nikah itu palsu atau tidak dikarenakan kedua mempelai telah mempercayakan semua urusannya kepada Lebe yang menikahkan mereka dengan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai uang ipekah.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia Diatur dalam beberapa Pasal peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur,bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah,talak, dan Rujuk. Sedangkan, tata cara pencatatan nya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Adapun, dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4 D penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Anggapan di kalangan umat Islam di

Indonesia bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan.

Terhadap pernyataan tersebut menurut A.Gani Abdullah menjelaskan bahwa suatu perbuatan seperti nikah baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan Menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif ketentuan hukum tersebut diatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan dengan cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui Akta Nikah karena Akta Nikah merupakan bukti otentik.

Alasan yang paling banyak di KUA Kecamatan Arjasari terhadap perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama, tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya tetap saja dilaksanakan perkawinan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan HUMAS KUA Kecamatan Arjasari, Penghulu Atau Lebe Desa Mangunjaya, KESRA Desa Mangunjaya Pada Tanggal 25 – 29 Maret 2021, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Mangunjaya. Alasan-alasan tersebut,yaitu

Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang. Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keempat, terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dalam islam. Kelima, menutupi aib keluarga karena mempelai wanita telah hamil di luar nikah. Keenam, sudah ada izin dari orang tua.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan alasan-alasan untuk Lebe tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama antara kedua mempelai berdasarkan mashlahah dan rasa sosial terhadap sesama. Dengan demikian, perkawinan perkawinan tersebut dilaksanakan oleh wali nasab.

Akibat dari pernikahan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat terutama bagi pelakunya sebagian besar dari akibat pernikahan dibawah umur menimbulkan akibat yang buruk bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Dampak negatif sebagai akibat dari pernikahan dibawah umur tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama,Peningkatan perceraian Akibat Pernikahan dibawah umur. Kedua,pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi dan anak. Ketiga, secara medis

penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian kami dalam kondisi yang tidak siap, maka dampak negatif yang akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau kanker serviks karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan bergonta-ganti pasangan. Keempat, sikap pro terhadap pernikahan dibawah umur berapa sandal wanita usia muda menjadi satu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat hukum. Kelima, tidak dapatnya mengurus surat-surat atas kelahiran anak.

Akibat hukum dari tidak adanya dispensasi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 6 Ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi, apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga diperkuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15, perkawinan tanpa dispensasi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan, ketentuan dalam kitab-kitab *fiqh*, status perkawinan tersebut adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam dalam perkawinan.

Akibat hukum lainnya yang terjadi akibat dilaksanakannya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama sendiri dapat dikategorikannya perkawinan tersebut sebagai pernikahan Di bawah tangan karena tidak adanya catatan resmi dari negara. perkawinan dibawah tangan sendiri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan

seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dibawah tangan merupakan ilegal Tetapi menurut hukum Islam akan perkawinannya sah. Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dibawah tangan dinyatakan sebagai belum terjadi perkawinan dan dapat dibatalkan. akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatatan nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.

Apabila dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*No legal Force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/*never existed*.

B. Tindakan Pemerintah Terhadap Adanya Permintaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari

Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk mengikuti Hukum Islam yaitu ketika anak sudah usia baligh sesuai ketentuan agama, alasan tidak mengikuti peraturan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terlalu tingginya batasan usia, masyarakat menganggap usia 19 tahun itu terlalu lama untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan, adanya kekhawatiran dari orang tua mempelai yaitu anaknya mendekatkan kepada perzinahan sehingga menimbulkan aib dalam keluarga. Dengan banyaknya tingkat perkawinan di bawah umur di Indonesia membuat pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah

pun melakukan beberapa kegiatan pembinaan dalam menekan angka perkawinan di bawah umur yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti Kegiatan agama, Kegiatan social, serta penyuluhan.

Tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat menekan secara signifikan terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional. Pernikahan usia anak memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak untuk ekonomi.

Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia sendiri, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Adapun lima dampak yang dimaksud yaitu, Pertama, menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, reproduksi belum siap sehingga berpotensi menyebabkan kanker serviks pada anak perempuan. Ketiga, hak-hak anak mengakses pendidikan dan kehidupan tak terpenuhi. Keempat, berpotensi terjadi

kekerasan dalam rumah tangga karena mental yang belum siap. Terakhir, dapat merugikan negara secara ekonomi.

Peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk mereayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Selain itu, peran pemerintah dalam menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan program yang dilakukan oleh BKKBN yaitu melalui program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus dan masyarakat melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe

adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dikalangan generasi muda. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung juga menggulirkan program Sabilulungan Pendewasaan Usia Kawin Terjaga Keluarga Sehat (Sapujagat). Melalui, Peraturan Bupati No. 128/2020 tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahan kawin usai anak. Artinya anak-anak berusia di bawah 18 tahun menurut Undang-Undang perlindungan anak agar terhindar dari pernikahan usia anak.